



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 1321/Pdt.G/2021/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Cerai Talak antara:

AGUNG LESTIONO, SE Bin SUCHODIR RIYANTO, lahir di Semarang, tanggal 28 Agustus 1980, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan terakhir S1, status saat perkawinan Jejaka, beralamat di Jalan Dahlia Gang Budaya Rt. 030, Rw. 002, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ishfi Ramadhan, SH, MH CS Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, berkantor di Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Komplek ULM Banjarmasin, berdasarkan kuasanya tanggal 09 November 2020 yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

M E L A W A N

HEPPI LESTARI, SS Binti SUPANGAT, S. Pd, lahir di Banjarmasin, tanggal 09 Januari 1983, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S1, status saat perkawinan Perawan, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Gang Budaya Rt. 030, Rw. 002, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dalam hal



ini diwakili oleh kuasanya Hj. Masjuhaida, S.Ag, SH, MH CS Advokat pada LBH Yuris Galuh Banjar berkantor di Jl. Pramuka Komplek Kayu Manis, Rt.8 No.38 Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 13 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan register Nomor 0992/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 17 Nopember 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0702/092/VII/2011 tertanggal 19 Juli 2011.
2. Bahwa selama pernikahan dan hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama :Dzano Lovel Al Kamil, lahir di Semarang, tanggal 10 Mei 2012
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonisdalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama-sama sebagai suami-isteri.
4. Bahwa setelah kawin, Pemohon berkumpul dengan Termohon sebulan sekali, dimana Pemohon datang ke Banjarmasin, Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah, karena Pemohon bekerja di Semarang sedangkan Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon, selama 9 (sembilan) tahun.
5. Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon yang hidup penuh cinta dan kasih sayang, kemudian mulai terasa hambar dan tidak bergairah lagi, antara Pemohon dan Termohon merasakan adanya



ketidak cocokan dalam mengarungi bahtera rumah tangga selanjutnya yang dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan tidak ada kecocokan dan tidak ada kesamaan pola pikir dan prinsip dalam perkawinan dalam masalah keuangan.

6. Bahwa pada tahun 2015, mulai sering terjadi percek-cokan dalam rumah tangga, dan puncaknya tahun 2018, dimana Pemohon mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan register perkara Nomor : 1438/Pdt.G/2018/PA.Bjm, namun pada tahap mediasi Pemohon dengan pertimbangan anak, gugatan tersebut dicabut.
7. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon kembali kumpul seperti biasa dan sejak tahun 2019 percek-cokan kembali terjadi dimana Termohon bertugas di Samarinda sampai sekarang, hingga sekarang diajukkannya gugatan cerai talak ini, Pemohon tidak bisa melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon lagi.
8. Bahwa kedua belah pihak sepakat bercerai baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon menghendaknya dan jalan terbaik untuk kebaikan kedua belah pihak satu-satunya adalah mengakhiri perkawinan antara Pemohon dan Termohon melalui perceraian.

Bahwa alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (AGUNG LESTIONO, SE Bin SUCHODIR RIYANTO) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (HEPPI LESTARI, SS Binti SUPANGAT, S.Pd) di muka sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan atau serta Termohon dan atau kuasanya telah ternyata datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis menjelaskan bahwa sesuai ketentuan dalam PERMA nomor 1 tahun 2008 yang diperbaharui dengan PERMA nomor 1 tahun 2016, kedua belah pihak berperkara harus menempuh perdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu kedua belah pihak dipersilahkan memilih mediator.

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak berperkara sepakat memilih Drs. H. Bakhtiar, MH, sebagai mediator, maka untuk mediasi tersebut sidang ditunda sampai hari Selasa tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 8 Desember 2020, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi acara jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon secara E Litigasi yang untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa kemudian di muka persidangan Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian diantara mereka dihadapan mediator dan sesuai kesepakatan tersebut Pemohon mencabut perkaranya dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan atau kuasanya serta Termohon dan atau telah ternyata datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada proses mediasi pertama telah dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun pada setelah sidang jawab menjawab secara E Litigasi kedua belah pihak menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian diantara mereka dihadapan Hakim Mediator selanjutnya Pemohon di muka persidangan menyatakan sesuai isi kesepakatan tersebut mencabut permohonannya, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dibenarkan ;

Menimbang bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan dalam pasal 271 dan 272 RV dapat diberlakukan dilingkungan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 1321/Pdt.G/2020/PA.Bjm telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1422 Hijriyah dengan Drs. Akhmad Saidi sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H serta Drs. H. Helman, M.H sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Gazali Rahman, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan kuasanya serta Termohon dan kuasanya;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Akhmad Saidi

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Helman, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Gazali Rahman, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp.100.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 9.000,-

Jumlah : Rp.219.000,-

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Turunan Putusan Nomor : 403/Pdt.P/2020/PA.Bjm ini sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan dari Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2020, setelah ia membayar biaya - biaya untuk itu dan pada hari ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abang Muhammad Hasbi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)